



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/150 /IV.02/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup perlu dilaksanakan pengendalian pencemaran secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus didasarkan pada norma hukum dan tingkat kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- c. bahwa schubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, tertib, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2005.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Persyaratan Air Minum dan Air Bersih;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran;
 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/625/B. VII/HR/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Provinsi Lampung;
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan.
PERTAMA
- Membentuk Tim Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sbb:
1. Membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup di daerah ;
 2. Menetapkan prioritas perusahaan industri yang menjadi target operasional penegakan hukum lingkungan ;
 3. Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan baik pembinaan teknis maupun analisis uji sampel ;
 4. Meminta, mengumpulkan dan memeriksa bahan bukti terhadap industri yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
 5. Mengkoordinasikan hasil kegiatan pemantauan, pengendalian dengan pihak terkait.
- KETIGA
- Dalam melaksanakan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan atas kebutuhan dan prioritas dengan tidak melibatkan Tim secara keseluruhan.

- KEEMPAT** Kepada anggota Tim yang melaksanakan pengawasan lapangan akan diberikan biaya perjalanan dinas, dan kepada anggota Tim (anggota tetap) diberikan honorarium untuk sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud diktum pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bapedalda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- KEDELAPAN** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 April 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P.

Tembusan,

1. Menteri Dalam Negeri & Otda, di Jakarta;
2. Menneq LH di Jakarta;
3. Kepala Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera, di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung Cq. Ketua Komisi 'D';
5. Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/150/IV.02/HK/2005
TANGGAL : 19 April 2005

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

- A. Pembina : Gubernur Lampung
- B. Ketua : Kepala BAPEDALDA Provinsi Lampung
- C. Sekretaris : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pembinaan Laboratorium Bapedalda Provinsi Lampung.
- D. Anggota
1. Anggota Tetap :
- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Sarjana, SH. | (Staf Bapedalda Provinsi Lampung). |
| 2. Ir. Akmad Rizal. | (Staf Bapedalda Provinsi Lampung). |
| 3. Drs. Mahadi Thaib. | (Staf Bapedalda Provinsi Lampung). |
| 4. Yulia Mustikasari, ST. | (Staf Bapedalda Provinsi Lampung). |
| 5. Ismail, SP. | (PPNS). |
| 6. Muhammad Elyassani, ST. | (Staf Bapedalda Provinsi Lampung). |
| 7. Shintawati, ST. | (Staf Bapedalda Provinsi Lampung). |
| 8. Nurdin Kamil Saputra, ST. | (Staf Bapedalda Provinsi Lampung). |
| 9. Kusuma Wijayanti, SE. | (Staf Bapedalda Provinsi Lampung). |
| 10. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung. | |
| 11. Unsur Kepolisian Daerah Lampung. | |
| 12. Unsur Biro Hukum Setdaprop Lampung. | |
2. Anggota Tidak Tetap :
- | |
|--|
| 1. Unsur Deputi Urusan Penegakan Hukum KLH di Jakarta |
| 2. Unsur Dinas Pengairan Provinsi Lampung |
| 3. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung |
| 4. Unsur Dinas Koperindag Provinsi Lampung |
| 5. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung |
| 6. Unsur PPLH Universitas Lampung |
| 7. Unsur BARISTAND INDAG Bandar Lampung |
| 8. Unsur Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Lampung |
| 9. Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota |

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P.